

Dinamika Hukum Keluarga dalam Perspektif Modern: Systematic Literature Review terhadap Perkembangan Regulasi dan Praktik di Indonesia

Muhammad Mawardi¹, Akhmad Haries²

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan muhammadmawardi599@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan akhmadharies12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum keluarga dalam perspektif modern melalui kajian sistematis terhadap perkembangan regulasi, praktik implementasi, transformasi peran gender, serta tantangan kontemporer di Indonesia. Perubahan sosial, globalisasi, dan kemajuan teknologi telah mendorong hukum keluarga untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA. Data diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, serta publikasi ilmiah lain yang terbit pada periode 2022–2026 dan relevan dengan tema penelitian. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan perkembangan utama dalam kajian hukum keluarga modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia mengalami transformasi signifikan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Reformasi hukum terlihat melalui perubahan batas usia perkawinan, penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembentukan hukum. Dalam praktiknya, hukum keluarga menghadapi dinamika perceraian, mediasi, hak asuh anak, dan perubahan pembagian peran gender di era digital. Di sisi lain, pluralisme hukum, perkembangan teknologi, serta perubahan nilai sosial menjadi tantangan utama dalam pembaruan hukum keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum keluarga di Indonesia harus terus dikembangkan secara adaptif, interdisipliner, dan responsif agar mampu menjaga keseimbangan antara tradisi, modernitas, dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Hukum Keluarga Islam, Reformasi Hukum, Dinamika Sosial, Systematic Literature Review.

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of family law from a modern perspective through a systematic review of regulatory developments, implementation practices, transformation of gender roles, and contemporary challenges in Indonesia. Social change, globalization, and technological advancement have driven family law to adapt to increasingly complex societal needs. This research employs a Systematic Literature Review (SLR) method by referring to the PRISMA protocol. Data were obtained from national and international journal articles, proceedings, as well as other scientific publications published during the period 2022–2026 that are relevant to the research topic. The analysis was conducted using a thematic approach to identify patterns, trends, and key developments in the study of modern family law. The results indicate that family law in Indonesia has undergone significant transformation, both in terms of regulation and implementation. Legal reforms are reflected in changes to the minimum age of marriage, strengthened protection for women and children, and increased participation of women in legal formation. In practice, family law encounters dynamics related to divorce, mediation, child custody, and shifts in gender role distribution in the digital era. On the other hand, legal pluralism, technological developments, and shifting social values constitute major challenges in the reform of family law. This study concludes that family law in Indonesia must continue to be developed in an adaptive, interdisciplinary, and responsive manner in order to maintain a balance between tradition, modernity, and social justice.

Keywords: Family Law, Islamic Family Law, Legal Reform, Social Dynamics, Systematic Literature Review.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga tidak hanya mengatur hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dalam institusi keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum keluarga menghadapi berbagai tantangan baru yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, ekonomi, serta kemajuan teknologi. Kondisi ini menjadikan hukum keluarga sebagai bidang hukum yang terus berkembang dan memerlukan pembaruan secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern (Haidar, 2024; Siregar, 2023).

Perubahan struktur keluarga, meningkatnya angka perceraian, berkembangnya peran gender, serta munculnya berbagai persoalan hukum baru di era digital menunjukkan bahwa regulasi hukum keluarga harus mampu beradaptasi secara dinamis. Rahmani et al. (2025) menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia saat ini berada dalam fase transformasi yang ditandai dengan upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariah, hukum nasional, dan tuntutan modernitas. Di sisi lain, Kurniawan (2025) menilai bahwa modernisasi hukum keluarga merupakan keniscayaan dalam menghadapi arus globalisasi, terutama untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tetap mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh anggota keluarga.

Reformasi hukum keluarga di Indonesia juga ditandai oleh berbagai perubahan regulasi, seperti revisi batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya perhatian terhadap isu kesetaraan gender. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala di tingkat praktik, termasuk meningkatnya permohonan dispensasi kawin, tingginya angka perceraian, serta kompleksitas penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan agama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat (Luthfiah et al., 2025; Kusmardani, 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi digital turut membawa implikasi signifikan terhadap relasi keluarga dan praktik hukum keluarga. Transformasi peran gender, perubahan pola komunikasi dalam rumah tangga, serta munculnya tantangan baru dalam pengasuhan anak menuntut adanya reinterpretasi terhadap norma-norma hukum keluarga yang selama ini berlaku. Pakarti et al. (2025) menegaskan bahwa era digital telah mendorong terbentuknya model keluarga yang lebih egaliter, tetapi sekaligus memunculkan persoalan baru yang memerlukan respons hukum yang adaptif dan progresif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum keluarga dalam perspektif modern melalui pendekatan *systematic literature review*, dengan fokus pada perkembangan regulasi, praktik implementasi, transformasi peran gender, serta tantangan kontemporer yang dihadapi hukum keluarga di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana tren perkembangan kajian hukum keluarga di Indonesia; bagaimana dinamika reformasi regulasi hukum keluarga; bagaimana praktik implementasinya dalam masyarakat; serta bagaimana arah pembaruan hukum keluarga dalam menghadapi tantangan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan hukum keluarga yang lebih responsif, adil, dan kontekstual (Saputra & Sukriyani, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis dinamika hukum keluarga dalam perspektif modern, khususnya terkait perkembangan regulasi, praktik implementasi, transformasi peran gender, serta tantangan kontemporer di Indonesia. Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis secara sistematis terhadap berbagai penelitian yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif, objektif, dan berbasis bukti mengenai perkembangan hukum keluarga dalam konteks kekinian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar, Crossref, Scopus, dan portal jurnal nasional terakreditasi. Kata kunci yang digunakan meliputi "family law", "Islamic family law", "hukum keluarga", "dinamika hukum keluarga", "family law reform", serta kombinasi kata kunci lain yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang dipilih mencakup artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, serta publikasi ilmiah lainnya yang diterbitkan pada rentang tahun 2022 hingga 2026. Kriteria inklusi meliputi relevansi topik, keterkaitan dengan konteks hukum keluarga di Indonesia, serta ketersediaan naskah lengkap. Sementara itu, publikasi yang tidak relevan, duplikat, atau tidak memenuhi standar akademik dikeluarkan dari proses seleksi.

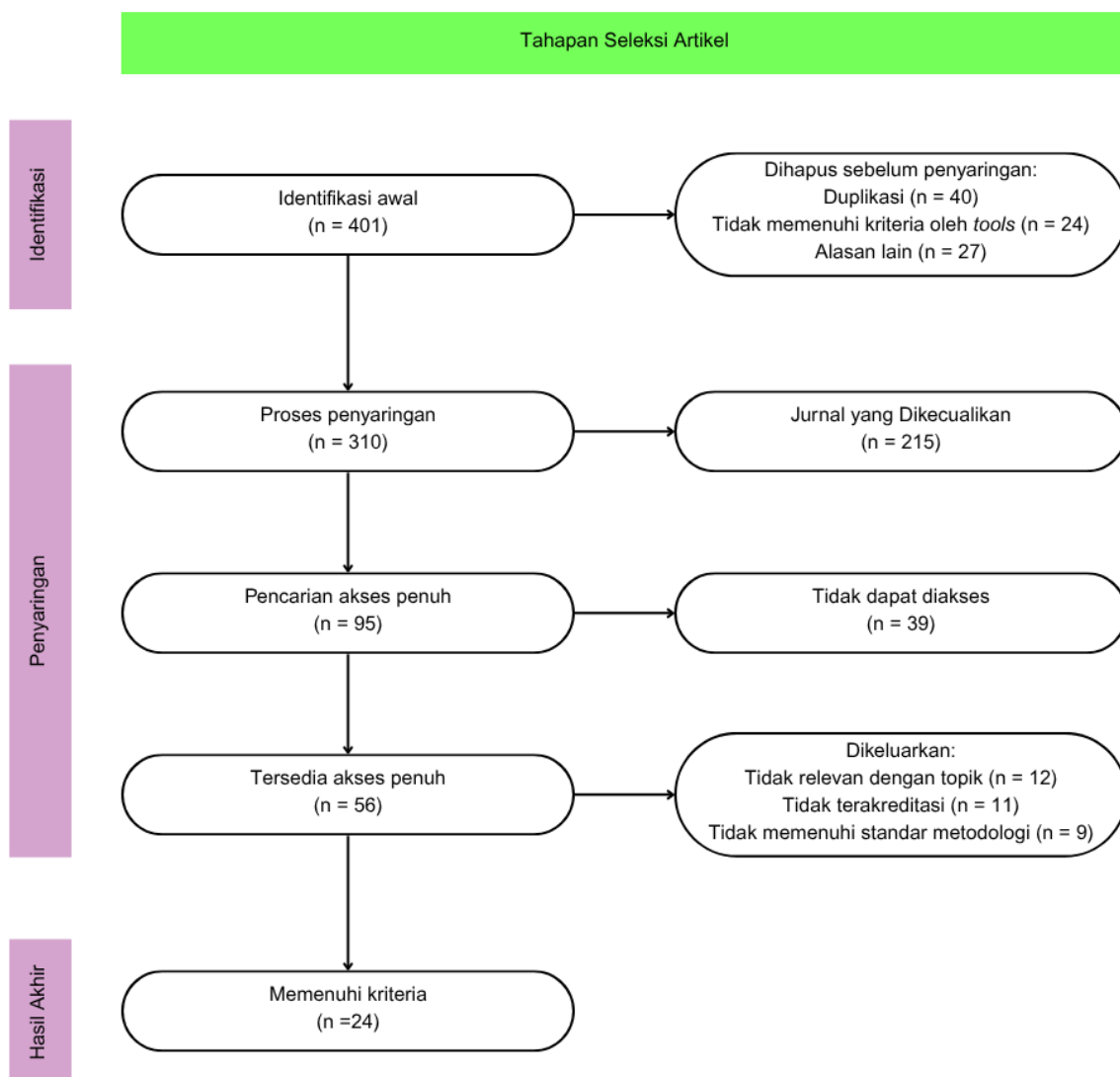
Tahapan penelitian mengikuti protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), yang meliputi identifikasi, penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan inklusi akhir. Pada tahap identifikasi, seluruh artikel yang diperoleh dikumpulkan dan didokumentasikan. Tahap berikutnya adalah penyaringan berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci. Artikel yang lolos selanjutnya dianalisis secara penuh untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Setelah proses seleksi selesai, diperoleh sejumlah artikel yang menjadi sumber utama dalam analisis.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama, yaitu tren penelitian hukum keluarga, perkembangan regulasi, praktik implementasi, dinamika gender, serta tantangan kontemporer dan arah pembaruan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan antarvariabel, serta perkembangan pemikiran dalam kajian hukum keluarga modern. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika hukum keluarga di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap identifikasi awal menghasilkan 401 rekaman yang diperoleh dari berbagai basis data ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan tema dinamika hukum keluarga, khususnya terkait perkembangan regulasi, praktik implementasi, transformasi peran gender, serta tantangan kontemporer pada periode 2015–2025. Pada tahap pembersihan data awal, sebanyak 91 rekaman dieliminasi, yang terdiri atas 40 artikel duplikat, 24 artikel yang tidak memenuhi kriteria seleksi awal, dan 27 rekaman yang tidak dapat diakses atau diproses akibat kendala teknis. Setelah proses tersebut, tersisa 310 rekaman yang selanjutnya diseleksi berdasarkan judul dan abstrak guna memastikan relevansinya dengan fokus penelitian. Dari tahap penyaringan ini, sebanyak 215 rekaman dikeluarkan karena tidak sesuai dengan ruang lingkup kajian, sehingga 95 artikel dinyatakan layak untuk memasuki tahap evaluasi lanjutan.

Dari 95 artikel yang lolos seleksi awal, sebanyak 39 artikel tidak dapat diakses secara penuh karena keterbatasan akses (*paywall*), sehingga hanya 56 artikel yang dapat ditelaah lebih mendalam. Hasil evaluasi lanjutan menunjukkan bahwa 32 artikel tidak memenuhi kriteria inklusi, dengan rincian 12 artikel tidak secara spesifik membahas dinamika hukum keluarga, 11 artikel diterbitkan pada jurnal yang belum terindeks atau tidak melalui proses *peer review*, serta 9 artikel memiliki kualitas metodologis yang kurang memadai. Seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan mengacu pada pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), sehingga pada akhirnya diperoleh 34 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.



Gambar 1. Tahapan Seleksi Artikel

Dari 24 artikel yang terpilih, sebanyak 10 artikel disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah visualisasi temuan utama terkait perkembangan regulasi hukum keluarga, implementasi hukum dalam praktik peradilan dan masyarakat, transformasi peran gender, serta tantangan hukum keluarga di era modern. Penyajian ini memberikan gambaran yang sistematis

mengenai hubungan antara perubahan sosial, pembaruan regulasi, dan adaptasi praktik hukum keluarga dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.

Tabel 1. Artikel yang Lolos Seleksi

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
1	Haidar (2024)	Tantangan Hukum Keluarga dalam Dinamika Kehidupan Modern	Implementasi hukum keluarga di era modern	Kualitatif normatif	Modernisasi memunculkan tantangan baru dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia.	Sangat tinggi
2	Rahmani, Akbarizan, dan Nurcahaya (2025)	Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia	Pembaruan dan tantangan hukum keluarga Islam	Kualitatif	Reformasi hukum keluarga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.	Sangat tinggi
3	Kurniawan (2025)	Modernisasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia pada Era Global	Reformasi regulasi hukum keluarga	Yuridis normatif	Globalisasi mempercepat penyesuaian hukum keluarga terhadap nilai modern.	Sangat tinggi
4	Pakarti et al. (2025)	Changes in Gender Roles and Family Law Dynamics in Indonesia in the Digital Era	Perubahan gender dan hukum keluarga	Kualitatif empiris	Digitalisasi mengubah relasi keluarga dan interpretasi hak-kewajiban.	Sangat tinggi
5	Adila dan Ahmad (2025)	Women's Involvement in the Formulation of Islamic Family Law	Partisipasi perempuan dalam legislasi	Analisis hukum	Keterlibatan perempuan memperkuat responsivitas hukum keluarga.	Tinggi
6	Luthfiah et al. (2025)	Dynamics of Marriage Dispensation after Law No. 16 of 2019	Dispensasi nikah pascarevisi UU	Studi kasus komparatif	Revisi regulasi berdampak signifikan terhadap praktik peradilan agama.	Sangat tinggi
7	Shobichah (2025)	Dynamics of Child Custody in the Digital Age	Hak asuh anak di era digital	Kualitatif	Teknologi menghadirkan tantangan baru dalam penetapan hadhanah.	Tinggi
8	Kusmardani (2024)	The Dynamics of Divorce in Indonesian Muslim Families	Perceraian keluarga Muslim Indonesia	Kualitatif empiris	Faktor ekonomi, komunikasi, dan perubahan nilai menjadi pemicu utama perceraian.	Sangat tinggi
9	Ismayawati, Aristoni, dan Chaedar (2024)	Family Conflict Resolution through Mediation	Mediasi sengketa keluarga	Studi sosiologi hukum	Mediasi efektif dalam menekan eskalasi konflik keluarga.	Tinggi

10	Sayuti, Aliyah, dan Mardikaningsih (2023)	Legal Dynamics of Divorce and Protection of Women-Children	Perlindungan perempuan dan anak pascacerai	Kualitatif	Transformasi hukum memperkuat perlindungan kelompok rentan.	Sangat tinggi
----	---	--	--	------------	---	---------------

A. Tren Penelitian Hukum Keluarga di Indonesia

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa kajian mengenai hukum keluarga mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada periode 2023–2026. Peningkatan ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya persoalan keluarga di era modern, mulai dari isu perceraian, perubahan peran gender, dispensasi perkawinan, hingga perlindungan hak anak. Dinamika tersebut menempatkan hukum keluarga sebagai salah satu bidang hukum yang paling responsif terhadap perubahan sosial, budaya, teknologi, dan globalisasi (Haidar, 2024; Siregar, 2023; Kurniawan, 2025). Selain itu, perkembangan ini juga menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak lagi dipahami sebagai norma statis, melainkan sebagai instrumen sosial yang terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Secara tematik, penelitian-penelitian terkini memperlihatkan dominasi pembahasan pada isu reformasi regulasi, transformasi struktur keluarga, dan pengaruh digitalisasi terhadap hubungan hukum dalam keluarga. Rahmani et al. (2025) menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tengah berada pada fase pembaruan yang ditandai oleh upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariah, hukum nasional, dan tuntutan modernitas. Senada dengan itu, Idham et al. (2022) menunjukkan bahwa perkembangan hukum keluarga di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, berlangsung dalam kerangka adaptasi terhadap perubahan global tanpa meninggalkan fondasi normatif keislaman.

Di tingkat internasional, fenomena serupa juga terjadi. Kajian komparatif memperlihatkan bahwa reformasi hukum keluarga menjadi agenda penting di berbagai negara, baik di kawasan Asia, Afrika, maupun Eropa. Noviana et al. (2022) menemukan bahwa regulasi poligami di sejumlah negara Muslim menunjukkan kecenderungan pembatasan yang semakin ketat sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Sementara itu, Karriel (2024) dan Muoma (2026) menyoroti bahwa globalisasi, demokratisasi, dan perkembangan hak asasi manusia telah mendorong rekonstruksi hukum keluarga di berbagai yurisdiksi.

Dengan demikian, tren penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga telah berkembang menjadi disiplin yang multidimensional. Pendekatan interdisipliner semakin banyak digunakan untuk memahami interaksi antara norma hukum, perubahan sosial, serta dinamika kelembagaan. Hal ini ditegaskan oleh Saputra dan Sukriyani (2025), yang menempatkan hukum keluarga modern sebagai arena dialog antara hukum, sosiologi, antropologi, dan studi gender. Bahkan, penguatan kemampuan berpikir kritis dalam studi hukum keluarga menjadi kebutuhan akademik yang mendesak dalam merespons tantangan zaman (Surasa & Kirin, 2025).

B. Perkembangan Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia

Perkembangan regulasi hukum keluarga di Indonesia menunjukkan arah yang semakin progresif dan adaptif terhadap perubahan masyarakat. Reformasi hukum keluarga tidak hanya berfokus pada pembaruan norma, tetapi juga pada penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak (Kurniawan, 2025; Noferiadin & Marwendi, 2024).

Modernisasi regulasi tersebut merupakan respons terhadap meningkatnya kompleksitas hubungan keluarga di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi.

Salah satu tonggak penting reformasi adalah perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak perempuan. Luthfiah et al. (2025) menunjukkan bahwa pascarevisi tersebut, permohonan dispensasi kawin justru meningkat di berbagai pengadilan agama, menandakan adanya tantangan implementasi di tingkat praktis.

Selain itu, partisipasi perempuan dalam pembentukan hukum keluarga juga mengalami perkembangan yang signifikan. Adila dan Ahmad (2025) menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses legislasi telah memberikan perspektif yang lebih inklusif terhadap kebutuhan keluarga modern. Hal ini sejalan dengan pandangan feminis kontemporer yang menuntut hukum keluarga lebih responsif terhadap isu kesetaraan dan keadilan gender (Diduck & Barnett, 2024).

Pada konteks global, reformasi hukum keluarga di Indonesia memiliki karakteristik khas, yaitu upaya menyeimbangkan antara hukum negara, hukum agama, dan nilai-nilai sosial lokal. Noferiadin dan Marwendi (2024) menilai bahwa dinamika ini menjadi ciri utama sistem hukum keluarga Indonesia. Di sisi lain, De Munck (2024) menempatkan reformasi hukum keluarga sebagai bagian dari proses demokratisasi institusi keluarga di era modern.

C. Praktik Implementasi Hukum Keluarga dalam Masyarakat

Implementasi hukum keluarga di Indonesia memperlihatkan dinamika yang sangat kompleks. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen yang berinteraksi dengan budaya, agama, dan kondisi sosial masyarakat (Lagus et al., 2025; Hardiyatullah et al., 2023). Oleh karena itu, efektivitas hukum keluarga sangat ditentukan oleh kemampuan regulasi dalam merespons realitas sosial yang terus berubah.

Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah meningkatnya angka perceraian. Kusmardani (2024) mencatat bahwa perceraian di kalangan keluarga Muslim Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan ekonomi, konflik komunikasi, dan perubahan ekspektasi dalam relasi suami-istri. Sayuti et al. (2023) menambahkan bahwa perceraian membawa implikasi luas terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, mediasi menjadi instrumen yang semakin penting. Penelitian Ismayawati et al. (2024) menunjukkan bahwa mediasi keluarga di Indonesia dan Malaysia terbukti efektif dalam mengurangi konflik berkepanjangan serta mendorong penyelesaian yang lebih humanis. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari litigasi menuju resolusi konflik berbasis musyawarah.

Selain itu, implementasi hukum keluarga juga tampak dalam penanganan hak asuh anak. Hendriko (2025) menyoroti relevansi konsep *hadhanah* dalam menjawab kebutuhan keluarga kontemporer, sementara Shobichah (2025) menekankan tantangan baru terkait hak asuh di era digital, termasuk pengawasan penggunaan teknologi dan perlindungan anak di ruang virtual.

D. Dinamika Gender dan Transformasi Struktur Keluarga

Transformasi struktur keluarga modern turut memengaruhi pembagian peran gender dalam rumah tangga. Perubahan ini ditandai dengan semakin besarnya keterlibatan perempuan

dalam sektor publik sekaligus meningkatnya partisipasi laki-laki dalam urusan domestik (Romadhoni et al., 2025; Pakarti et al., 2025). Pergeseran tersebut menuntut reinterpretasi terhadap norma-norma hukum keluarga yang sebelumnya berorientasi pada pembagian peran tradisional.

Pakarti et al. (2025) menjelaskan bahwa era digital telah mempercepat perubahan pola relasi dalam keluarga. Keterbukaan informasi, fleksibilitas kerja, dan perkembangan teknologi telah membentuk model keluarga yang lebih egaliter. Namun demikian, perubahan ini juga memunculkan tantangan baru, seperti konflik peran, ketidakjelasan tanggung jawab nafkah, serta negosiasi ulang otoritas dalam keluarga.

Romadhoni et al. (2025) menemukan bahwa kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan berkembang menuju model kemitraan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum keluarga perlu mengakomodasi realitas sosial baru tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Perspektif feminisme hukum juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika ini. Diduck dan Barnett (2024) menegaskan bahwa hukum keluarga modern harus menjamin distribusi kekuasaan yang lebih setara antara anggota keluarga. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga tidak hanya menyangkut perubahan regulasi, tetapi juga transformasi relasi sosial di dalam keluarga.

E. Tantangan Kontemporer dan Arah Pembaruan

Hukum keluarga di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kontemporer yang semakin kompleks. Haidar (2024) menyoroti adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan realitas sosial di lapangan. Tantangan tersebut mencakup pluralisme hukum, perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan nilai dalam masyarakat.

Rahmani et al. (2025) menilai bahwa pembaruan hukum keluarga harus diarahkan pada penguatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat modern. Hal ini meliputi perlindungan perempuan, anak, kelompok rentan, serta pengaturan relasi keluarga di ruang digital. Risma dan Ulum (2026) bahkan menunjukkan bahwa tren sosial kontemporer turut memengaruhi pola keharmonisan rumah tangga dan persepsi masyarakat terhadap institusi keluarga.

Dalam konteks global, pembaruan hukum keluarga juga menuntut pendekatan komparatif dan interdisipliner. Saputra dan Sukriyani (2025) menegaskan bahwa pengalaman Indonesia dapat diperkaya melalui dialog dengan sistem hukum di Malaysia, Mesir, dan negara lainnya. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya model hukum keluarga yang lebih adaptif, progresif, dan kontekstual.

Pada akhirnya, dinamika hukum keluarga modern menegaskan bahwa hukum harus mampu bergerak seiring perubahan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan De Munck (2024), hukum keluarga ideal adalah hukum yang tidak sekadar mengatur, tetapi juga mendemokratisasi relasi keluarga. Dengan demikian, masa depan hukum keluarga Indonesia terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara tradisi, modernitas, keadilan, dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Dinamika hukum keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa bidang ini terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Hukum keluarga tidak lagi dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat statis, melainkan sebagai sistem hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat

modern. Perkembangan kajian akademik dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan meningkatnya perhatian terhadap isu reformasi regulasi, perlindungan perempuan dan anak, transformasi peran gender, serta tantangan hukum di era digital. Kondisi tersebut menegaskan bahwa hukum keluarga memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama, hukum negara, dan realitas sosial kontemporer.

Reformasi regulasi hukum keluarga di Indonesia telah menunjukkan arah yang progresif, terutama melalui pembaruan batas usia perkawinan, penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembentukan kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi hukum keluarga juga terus berkembang melalui optimalisasi mediasi, penanganan perkara perceraian, pengaturan hak asuh anak, dan penyelesaian sengketa keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, transformasi struktur keluarga modern telah mendorong perubahan pembagian peran gender menuju pola relasi yang lebih egaliter, sehingga menuntut reinterpretasi terhadap norma-norma hukum yang telah ada.

Meskipun demikian, hukum keluarga di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pluralisme hukum, kesenjangan antara regulasi dan praktik, dampak digitalisasi, serta perubahan nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga perlu terus dilakukan melalui pendekatan yang interdisipliner, komparatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Masa depan hukum keluarga Indonesia terletak pada kemampuannya untuk menjaga harmonisasi antara tradisi, modernitas, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga mampu mewujudkan sistem hukum keluarga yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Adila, Q., & Ahmad, Z. (2025). The dynamics of women's involvement in the formulation of Islamic family law in Indonesia: Analysis of Law No. 1 of 1974. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(2), 343–358. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.345>
- De Munck, J. (2024). Law's role in democratising the family. *Oñati Socio-Legal Series*, 14(1), 213–229. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1348>
- Diduck, A., & Barnett, A. (2024). Feminism and family law: Introduction to the issue. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 46(4), 1–6. <https://doi.org/10.1080/09649069.2024.2414615>
- Haidar, A. (2024). Tantangan hukum keluarga dalam dinamika kehidupan modern: Analisis terhadap implementasi peraturan di Indonesia. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Ilmu Sosial*, 11(2). <https://doi.org/10.21580/wa.v11i2.22369>
- Hardiyatullah, Qohar, A., Adnan, I., & Fadli, M. (2023). Menggali prinsip-prinsip hukum keluarga Islam: Perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.90>
- Hendriko. (2025). Relevansi konsep hadhanah dalam hukum keluarga Islam kontemporer: Kajian literatur. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 461–468. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1466>
- Idham, Nur, E. R., & Hermanto, A. (2022). Dynamic development of family law in Muslim countries. *Al-'Adalah*, 19(1). <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12421>

- Ismayawati, A., Aristoni, & Chaedar, S. M. (2024). Family conflict resolution through mediation in Indonesia and Malaysia: A sociological study of Islamic law. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), 467–498. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.8>
- Karriel, A. (2024). Dynamics of family law in the context of globalization: Comparison between legal systems. *ILAW: International Journal Assulta of Law Review*, 1(1), 43–54. <https://edujavare.com/index.php/ILAW>
- Kurniawan, A. (2025). Modernisasi dan reformasi hukum keluarga di Indonesia pada era global. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 16–30. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1255>
- Kusmardani, A. (2024). The dynamics of divorce in Indonesian Muslim families. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4(5), 739–752. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2756>
- Lagus, W., Salma, & Bakhtiar. (2025). The dynamics of social institutions in family law: Understanding values, norms, and their functions. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.24685>
- Luthfiah, M., Fikri, Aris, Basri, R., & Sunuwati. (2025). Dynamics of marriage dispensation at the Sidenreng Rappang Religious Court after Law No. 16 of 2019: A comparative study of family law. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.35905/aliftah.v6i1.13232>
- Muoma, V. (2026, January 14). *Contemporary issues facing marriage and family law in Nigeria*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6073369>
- Noferiadin, N., & Marwendi, R. O. (2024). The dynamics of marriage law in Islam: Between tradition and state regulations. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 69–77. <https://doi.org/10.61233/zijis.v1i2.10>
- Noviana, L., Wigati, R., & Sakdiyah, N. H. (2022). The dynamics of family law reform in Asia and Africa: Portrait of polygamy regulations in Indonesia, Malaysia, Pakistan, Morocco and Tunisia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 4(2), 187–208. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/5895>
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Husain, & Rahtikawati, Y. (2025). Changes in gender roles and family law dynamics in Indonesia in the digital era. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.19109/ma8d7117>
- Rahmani, I., Akbarizan, & Nurcahaya. (2025). Dinamika hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia: Tantangan dan pembaruan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 11(2). <https://doi.org/10.24952/tazkir.v11i2.18409>
- Risma, & Ulum, B. (2026). Dinamika keharmonisan rumah tangga dalam perspektif tren Joanna dan tren Cinderella: Kajian sosial dan hukum keluarga Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1382–1393. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3229>
- Romadhoni, P. U., Pramesti, N. P., & Sofian, M. (2025). Dinamika pembagian peran gender dan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 14–26. <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/69>
- Saputra, M. F. E., & Sukriyani. (2025). Interdisciplinary approach to the dynamics of Islamic family law practices in Indonesia, Malaysia, and Egypt. *Usraty: Journal of Islamic Family Law*, 3(2). <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i2.9940>
- Sayuti, Aliyah, N. D., & Mardikaningsih, R. (2023). Legal dynamics of divorce, transformation of social structure, and protection of women-children in the family regulatory system. *Journal of Social Science Studies*, 3(1), 223–230. <https://jos3journals.id/index.php/jos3/article/view/236>
- Shobichah. (2025). Dynamics of child custody from the perspective of Islamic family law in the digital age: Challenges and solutions. *Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 73–81. <https://doi.org/10.59784/jifl.v1i2.4>
- Siregar, A. B. (2023). Hukum keluarga: Tantangan dan perubahan dalam dinamika keluarga modern. *Tugas Mahasiswa Hukum*, 1(1). <https://coursework.uma.ac.id/index.php/hukum/article/view/352>
- Surasa, A., & Kirin, A. bin. (2025). Dynamics of critical thinking among Islamic family law students: A study at STISA Ash-Shofa Manonjaya Tasikmalaya, Indonesia. *Nahdlatul Fikr*, 1(2), 30–44. <https://ejournal.kampusalazhar.ac.id/index.php/jnf/article/view/3>